



**PUTUSAN**  
Nomor 183 PK/Pdt./2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HASWANI BINTI HASAN**, bertempat tinggal di Jl By Pass Nomor 157 Desa Cot Bak U , Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang;
2. **MUSLIM BIN ZULMANI**, bertempat tinggal di Dusun Jambo air, Gampong Pie, kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
3. **MUCHRIZAL BIN ZULMANI**, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang;
4. **ZULFAHMI BIN ZULMANI**, bertempat tinggal di Komplek Kantor Lanal Bengkulu Jln. R.E Martadinata Nomor 10 Pulau BAAI Bengkulu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Iskandar, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**ASYIDAH BINTI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Lam Reung Perumahan Komplek Damai Iestari Blok A No 11 Aceh Besar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Tanah dimaksud berukuran panjang 56 m (lima puluh enam meter) dan lebar 16,50 m (enam belas koma lima puluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur dengan tanah Aslina;
  - Sebelah Barat dengan Jalan rumah Blang/ Menuju Kampung;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kuburan;
  - Sebelah Utara dengan tanah penggugat;
2. Bahwa tanah dimaksud penggugat peroleh dari almarhum Nyak Mubin Bin Nyak Man, kakek penggugat, pada tahun 1948 sebagai pengganti dan pembayaran utang almarhum Nyak Mubin kepada penggugat sebesar 5 (lima) buah paun rupiah, yakni sebesar 25 mayam emas. Kemudian pada tahun 1972 almarhum Nyak Mubin membuat surat peralihan kepemilikan tanah perkara kepada penggugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Ismail, Keuchik Gampong Pie dan Imeum Mukim Di Azis, Imeum Mukim Meuraxa;
3. Bahwa tanah perkara dikuasai oleh Hayatun,ibu dari Tergugat II s/d IV, sejak tahun 1991, dengan mendirikan/membangun sebuah rumah di atas tanah perkara;
4. Penggugat pernah menkomplain ketika Hayatun membuat sertifikat atas tanah perkara pada tahun 1994 melalui PPAT, maka proses pembuatan sertifikat dimaksudkan dihentikan sampai terjadinya peristiwa tsunami 26 Desember 2004;
5. Bahwa setelah tsunami tanah perkara hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d IV tanpa alas hak/dasar hukum yang jelas dengan cara mendirikan rumah bantuan Pasca Tsunami. Sebelum rumah dimaksud dibangun terlebih dahulu Tergugat I mengatakan apabila KTP kita semua tidak lengkap kita tidak mendapat rumah bantuan;
6. Bahwa Penggugat menyetujui inisiatif Tergugat I tersebut untuk mendapatkan rumah bantuan tersebut, namun penggugat mempertanyakan kejelasan masalah tapal batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016



Tergugat I s/d IV harus diselesaikan secara musyawarah. Hal ini disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat I berjanji akan menghubungi Tergugat II s/d Tergugat IV, namun dalam kenyataannya justru Tergugat I s/d Tergugat IV membangun rumah di atas tanah Penggugat, bukan di atas tanah Tergugat I s/d Tergugat IV sendiri;

7. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan mengembalikan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IV. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi secara positif. Justru sewaktu Penggugat menemui Penggugat di Sabang pertengahan tahun 2007, saat mulainya pembangunan rumah bantuan tersebut dengan maksud untuk membahas masalah tanah perkara, namun Tergugat I menolak. Begitu juga di akhir tahun 2007, Penggugat juga datang lagi ke Sabang menemui Tergugat I dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tanah perkara, namun Tergugat I mengatakan kalau datang ke rumah Tergugat I untuk membahas masalah tanah lebih baik tidak usah datang-datang ke rumah Tergugat I;
8. Bahwa Penggugat juga sudah menghubungi Tergugat II pada tahun 2010 di Kampung Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, namun Tergugat II mengatakan dia tidak mau tahu dengan alasan yang dikemukakan Penggugat, yang dia ketahui tanah perkara adalah tanah milik ibunya, Hayatun;
9. Bahwa karena tanah perkara dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah perkara oleh Tergugat I s/d Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan tanah perkara sebagai harta milik Penggugat sebagai pengganti dan pembayar hutang almarhum Nyak Mubin Bin Nyakman kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
5. Menghukum Tergugat I s/d IV untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Bna tanggal 23 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik penggugat yang diperolehnya sebagai pengganti dan pembayar hutang Alm Nyak Mubin Bin Nyak Man kepada Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I s/d Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong seperti semula;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PDT/2013/PT BNA tanggal 11 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat-Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 April 2012 Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Bna, yang dimohonkan banding tersebut dan;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASYIDAH BINTI ABDULLAH tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/PDT/2013/PT BNA, tanggal 11 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Bna., tanggal 23 April 2012;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perkara adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya sebagai pengganti dan pembayar hutang aim. Nyak Mubin Bin Nyak Man kepada Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan tanah perkara oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong seperti semula;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Desember 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan jawaban peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Apabila Setelah Perkara Diputus, Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (*Vide* Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung); Bahwa Para Pemohon PK telah menemukan bukti-bukti baru yang bersifat sangat menentukan, antara lain bukti PPK-1, PPK-2 dan PPK-3, dimana terhadap bukti PPK-1, bukti PPK-2 dan bukti PPK-3 ini, telah Para Pemohon PK ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diperiksa dan dilaksanakan penyumpahan penemuan bukti baru sekaligus ditetapkan sebagai bukti baru (*Novum*) untuk diajukan sebagai bukti dalam mendukung permohonan PK terhadap perkara *a quo*;

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 10133 tanggal 19 Maret 2014 atas nama Asyidah (Termohon PK), selanjutnya bukti ini diberi tanda sebagai bukti PPK-1;

Bahwa bukti PPK-1, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10133 tanggal 19 Maret 2014 atas nama Asyidah (Termohon PK), dimana dalam bukti ini dijelaskan batas-batas tanah sebelah Selatan dari pada SHM tersebut tertulis adalah tanah Hayatun Nufus yang merupakan orang tua Para Pemohon PK (Muslim, Muchrizal dan Zul Fahmi);

Bahwa tanah sebelah Selatan inilah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, yang dinyatakan bagian dari pengganti dan pembayaran hutang Nyak Mubin;

Bahwa bukti PPK-1 tersebut merupakan sertifikat pengganti yang dimohonkan Termohon PK kepada BPN yang kemudian untuk dijual kepada pihak lain (Irwansyah) tanggal 28 Mei 2014, yang mana batas-batas dan luas tanah dalam SHM tersebut tidak ada perubahan sejak

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016



sebelum tsunami hingga saat terjadi jual beli antara Termohon PK dengan Irwansyah (pembeli);

Bahwa bukti PPK-1 ini telah membuktikan bahwa Termohon PK pada dasarnya sudah mengakui dan membenarkan tanah yang disengketakan adalah tanah Hayatun Nufus, bukan tanah Termohon PK yang bersumber dari peralihan hak dari Nyak Mubin. Sehingga tidak benar apa yang dinyatakan Termohon PK, tanah yang disengketakan adalah miliknya;

Surat Keterangan Batas Tanah yang membuktikan bahwa sebelah selatan dari SHM Nomor 101.33 tersebut adalah tanah Hayatun bukti (PPK-1a);

- b. Surat Pernyataan Amiruddin Juned (mantan Geu hik Gampong Pie) tanggal 06 Oktober 2015, bukti PPK-2;

Surat ini membatalkan Surat Keterangan Hilang yang pernah dikeluarkan sewaktu Amiruddin menjabat Geuchik Gampong Pie, dengan surat Nomor 145/039/GPP/ MRX/2012 tanggal 27 Januari 2012;

Bahwa untuk mendukung Pemohon mengajukan Surat Keterangan Kechik Gampong Pie tentang pembatalan Surat Keterangan keterangan hilang (PPK-2a);

Bahwa untuk mendukung Pemohon mengajukan Surat Laporan Polisi terhadap penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Termohon PK (PPK-2b);

Bahwa untuk mendukung Pemohon mengajukan Surat Keterangan tanda bukti lapor yang diajukan oleh Zulfahmi bin Zulmani selaku Pelapor (Pemohon PK) terhadap terlapor Asyidah binti Abdulah (Termohon PK) (PPK-2c);

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 025 tanggal 2 Februari 1995 atas nama Hafrida, selanjutnya bukti ini diberi tanda sebagai PPK-3;

Bahwa dari bukti PPK-3 ini membuktikan mengenai batas tanah sebelah Selatan daripada SHM tersebut adalah perkarangan tanah H.M.Hasan;

Bahwa diatas SHM tersebut dahulunya pada tahun 1995 merupakan tanah H.M.Hasan dan di atas tanah tersebut ada satu unit rumah, oleh karenanya sebelah Selatan tanah tersebut disebut perkarangan tanah Alm H.M.Hasan dan sekarang rumah tersebut sudah terkena tsunami dan sebelumnya telah di bagikan kepada anak-anaknya yaitu Hayatun Nufus, Haswani, dan Hazlina;

Bahwa bukti PPK-3 ini membuktikan bahwa sebelah Selatan tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa adalah perkarangan tanah alm H.M.Hasan, bukan tanah Termohon PK yang diperoleh dari peralihan hak dari Nyak Mubin;
- Bahwa setelah H.M. Hasan meninggal dunia tanah tersebut beralih kepada Hayatun Nufus, Haswani dan Hazlina, dan setelah Hayatun Nufus meninggal dunia tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya yaitu Sdr.M.Muslim, Sdr.Mukhrizal dan Sdr. Zul Fahmi (Para Pemohon PK);
- d. Surat Pernyataan H.M.Hasan tertanggal Banda Aceh 11 November 1992, selanjutnya bukti ini diberi tanda sebagai bukti PPK-4;
- Bahwa bukti PPK-4 ini sebelumnya tidak pernah diketahui oleh Para Pemohon PK, dan asli dari surat ini sudah hilang pada saat tsunami, untuk memperkuat kebenaran dan keabsahan bukti ini maka, Keucik Gampong Pie mengeluarkan Surat Kehilangan;
- Bukti PPK-4 ini diajukan oleh Para Pemohon PK untuk menjelaskan bahwa H.M.Hasan pernah memberi kuasa kepada Mukhtar untuk mengurus perkara baik tanah lain maupun tanah dalam perkara *a quo*, kemudian H.M.Hasan mencabut kembali surat kuasa tersebut, ini menunjukkan bahwa benar tanah dalam perkara *a quo* bukan milik Nyak Mubin melainkan milik H.M.Hasan;
- e. Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Pie Nomor 14.5/113/GPP/MRX/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Sdr.H.M.Hasan tertanggal Banda Aceh 11 November 1992 telah hilang pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana tsunami diberi tanda PPK-4a
- Bahwa bukti PPK-4 ini juga sekaligus mematahkan Surat Keterangan Keterangan Hilang yang pernah dikeluarkan Keucik Gampong Pie Kecamatan Meuraxa Nomor 145/039/GPP/MRX/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menyatakan (lokasi tanah terperkara) surat atau dokumen kepemilikan H.M. Hasan diatas tanah tersebut tidak pernah kami lihat baik yang asli maupun foto copy dan juga tidak ada saksi-saksinya. Sehingga terjawablah dengan bukti PPK-3 dan didukung surat pernyataan Keucik Gampong Pie Nomor 145/113/GPP/MRX/2015 tanggal 7 Oktober 2015, tanah tersebut dahulunya milik pewaris yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk Para Pemohon PK;
- f. Bahwa selanjutnya Para Pemohon PK mengajukan Surat Keterangan hilang barang/Surat yang diajukan oleh Muslim tanggal 4 November 2015 melalui Polsek Ulee Lheu tentang kehilangan surat pernyataan HM Hasan tertanggal 11 November 1992 (Bukti PPK-4b);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





g. Bahwa dinyatakan juga dalam Surat Pernyataan Keucik Gampong Pie tertanggal 5 Oktober 2015 ini, adalah benar tanah dimaksud milik dari Para Pemohon PK yang diperoleh dari orang tuanya yang tinggal/ menguasai fisik sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang dan tidak ada gugatan pada saat membangun rumah sejak tahun 1991 dan pembangunan baru rumah bantuan tsunami tahun 2006, bukti PPK-5; Bahwa Surat Pernyataan Keucik Gampong Pie tertanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa seluruh Perangkat Desa Gampong Pie, Pemangku adat, Sesepuh Desa dan Warga Desa Gampong Pie yang diwakili oleh beberapa orang menyatakan bahwa benar tanah dan bangunan yang ditempati oleh Sdr. Haswani, Sdr. Mukhrizal dan Sdr. Zul Fahmi (Para Pemohon PK) yang luasnya lebih kurang 53 x 14.3 meter yang terletak di Desa Gampong Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hazlina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kuburan Keluarga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asyidah;

Bahwa sudah sangat jelas dalam perkara ini Termohon PK tidak pernah dapat membuktikan atau menghadirkan bukti-bukti formil yang menerangkan tanah yang disengketakan adalah tanah miliknya yang diperoleh dari Nyak Mubin. Karena bukti formil yang dihadirkan Termohon PK di persidangan hanya ada 2, yaitu bukti yang diberi tanda bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan Keucik Gampong Pie dan bukti P-2 berupa Surat Kehilangan dari Kepolisian Sektor Ulee Lheu. Sementara Para Termohon PK yang telah menghadirkan bukti-bukti formil pendukung yang terkait langsung dengan penguasaan dan kepemilikan tanah, bahkan memiliki dan terus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi;

Dengan demikian, berdasarkan *Novum* diatas, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali ini untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PK dengan membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 200/K/Pdt/2014 tanggal 4 Juni 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/Pdt/2013/PT.BNA tanggal 11 Juni 2013 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Bna tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (*Vide* Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung)

Bahwa Para Pemohon PK berpendapat bahwa Majelis Kasasi tidak cukup periksa dan teliti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya terdapat kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata, yang oleh karenanya perlu diluruskan dengan diajukannya upaya hukum PK ini;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Kasasi Mahkamah Agung dengan gampangnyanya langsung membenarkan begitu saja alasan-alasan permohonan Kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, kemudian memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan sebagian saja tanpa memberikan alasan-alasannya, menjadikan pertimbangannya sama dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, diambilalih/dibenarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tanpa memberikan mempertimbangkan sama sekali bagian dari tuntutan atau tanpa ada sebab-sebabnya ("*onvoldoende gemotiveerd*"). Bahkan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Para Termohon Kasasi, meski satu kalimat-pun alasan-alasan ataupun hal-hal yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya dalam Kontra Memori Kasasi;

Hal yang demikian sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat asli;"

Oleh karena itu, putusan yang tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sepatutnyalah

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016



dibatalkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan asas *fair trial* dan asas kepastian hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Para Pemohon PK berkeberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan secara keseluruhan yang secara terang dan jelas menunjukkan tidak adanya kepentingan hukum Termohon PK atas bidang tanah objek sengketa sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan *fair dealing* serta nyata-nyata mengabaikan doktrin dan ilmu pengetahuan serta Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2187K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyebutkan “Putusan PT telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyebutkan “Putusan *Judex Juris* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd*, karena tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt/1987, yang pada pokoknya menyebutkan “PT dianggap tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup”;

Tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum yang relevan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga menunjukkan dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bertindak tidak impartial dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa diantara fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah:

- Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti formil kepemilikan tanah yang diklaimnya;
- Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya menghadirkan 2 alat bukti tertulis, berupa surat keterangan kehilangan baik dari Keucik Gampong Pie maupun dari Polres Ule Lheu;
- Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk mendukung klaimnya hanya dengan pengakuan sepihak dengan



mengangkat sumpah;

- d. Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak menguasai fisik tanah yang diklaimnya;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon PK adalah surat keterangan kehilangan, dan dalam dalil gugatannya mendalilkan lahirnya surat pembayaran sebidang tanah adalah atas dasar kompensasi pembayaran emas 5 biji paun rupiah, yang tentu saja tidak sama dan tidak bisa diijtimakkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 688 K/Sip/1975, sebab jual beli tanah dalam hukum adat dan hukum Islam ada 2 hal yaitu pertama terkait dengan pihak-pihak yang harus cakap, akil balig/dewasa dan kedua terkait dengan obyeknya, yaitu ada barangnya (terang yaitu tanah yang menjadi objek jual beli), kontan serta disaksikan oleh kepala adat, sedangkan dalam kasus *a quo*, unsur terang, yaitu paun rupiah yang "dipinjamkan" oleh Termohon PK kepada kakeknya Nyak Mubin pada tahun 1948, saat Termohon PK baru berumur 2 tahun atau belum akil balig, bahkan kemungkinan belum lahir, dan tidak dilakukan di hadapan petua adat (kepala desa) dan tidak didukung kesaksian oleh Ramlah selaku ibu kandung Termohon PK;

Bahwa Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 4 Juni 2014 Nomor 200/K/Pdt/2014 halaman 8 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/Pdt/2013/PT BNA tanggal 11 Juni 2013 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diperkuat dengan sumpah tambahan yang dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa pertimbangan yang demikian telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan kurangnya kecermatan untuk menilai gugatan Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelumnya;

Bahwa menurut Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang mengatur perihal tentang sumpah penambahan, maka menurut pengertian ayat (1) pasal ini bahwa sehubungan pelaksanaan sumpah penambahan, terlebih dahulu harus sudah ada bukti, tetapi bukti tersebut belum lengkap dan sempurna, oleh karenanya perlu ditambah dengan bukti yang lain. Sementara dalam perkara *a quo*, Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti formil yang terkait dengan kepemilikan atas tanah dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah membenarkan Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti yang sah dan sempurna, dengan alasan Tergugat tidak dapat menunjukkan alat bukti, maka dianggap sumpah penambahan/pelengkap digunakan agar memenuhi bukti minimal. Hal ini jelas Majelis Hakim telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata;

Bahwa untuk membuktikan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap sehingga ada dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali, maka Pemohon mengajukan putusan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.BNA tanggal 23 April 2012 (PPK-6);
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/Pdt/2013/PT BNA tanggal 11 Juni 2013 (bukti PPK-7);
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200/K/Pdt/2014 tanggal 4 Juni 2014 (bukti PPK-8);

Bahwa sebagaimana dikemukakan M.Yahya Harahap, sumpah pelengkap atau sumpah pemutus merupakan alat bukti yang sangat berbahaya. Sebab selalu ada orang yang bersedia mengucapkan sumpah palsu demi untuk mendapat materi. Pasal 242 KUHP memang memuat ancaman maksimal tujuh tahun bagi pelaku yang memberi keterangan palsu. Namun ancaman itu hanya sekedar menakut-nakuti. Secara Objektif, ancaman itu tidak berdaya menjamin orang bersumpah tidak mengucapkan sumpah palsu. Tidakkah mudah membuktikan palsu atau tidaknya keterangan yang diucapkan. Demikian pula sebaliknya Majelis Hakim perdata baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* akan sulit untuk menguji kebenaran secara materiil dan membenarkan pengakuan sepihak atau sumpah yang disampaikan oleh Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebelumnya;

Bahwa berdasarkan hal di atas, dapat dilihat dengan terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang diambilalih begitu saja oleh Majelis Kasasi, telah khilaf berpendapat keabsahan kepemilikan Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas bidang tanah obyek sengketa hanya merujuk pada alat bukti yang sesungguhnya lahir dari satu sumber yang sama, yaitu semata-mata atas pengakuan sepihak Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat, hal ini sesungguhnya tidaklah memenuhi syarat dalam hukum pembuktian (*law of evidence*); dan, pengakuan Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam sumpahnya pada hakekatnya hanya bukti pengakuan dirinya sendiri yang sulit untuk dinilai. Sehingga oleh karenanya terdapat alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali ini untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK dengan membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200/K/Pdt/2014 tanggal 4 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 04/Pdt/2013/PT.BNA tanggal 11 Juni 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.BNA tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakan menolak gugatan Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa novum yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan. Novum tersebut sudah pernah diajukan pada persidangan sebelumnya, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa tidak ada kekhilafan dan kekeliruan hakim dalam memutus perkara *a quo*, semua sudah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HASWANI BINTI HASAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HASWANI BINTI HASAN, 2. MUSLIM BIN ZULMANI, 3. MUCHRIZAL BIN ZULMANI, 4. ZULFAHMI BIN ZULMANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.  
ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt./2016